



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : AA Solihin

Alamat : Kp. Rancagawe RT 002/RW 001 Desa Cikatapis, Kec.  
Kalanganyar Kab. Lebak Provinsi Banten

Pekerjaan : Wartawan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Langlang Buana (Pasir Ona) No 2 Rangkas Bitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 April 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 20 April 2022.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 23 Februari 2022, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan Nomor surat: 005/WRG-PPID/II/2022 perihal Permohonan Informasi Publik dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Nanda Nur Gustiawansyah berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. SPJ belanja Pemeliharaan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Lebak Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
2. Dokumentasi Foto pengerjaan kegiatan pemeliharaan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
3. Nota pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan pemeliharaan Gedung, dan
4. Dokumen lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh Badan Hukum Dinas atau Pemerintah apabila belum di audit oleh inspektorat atau instansi pemerintah pada belanja pemeliharaan Gedung

[2.3] Pada tanggal 1 Maret 2022, PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Menanggapi Surat Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 660/125-DLH/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang pada pokok intinya menolak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 11 Maret 2022, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang dikirimkan melalui PPID Utama Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 11 Maret 2022, Termohon menanggapi melalui surat Nomor: 660/18f.DLH/IV/2022 perihal pemenuhan permohonan atas keberatan informasi..

[2.6] Pada tanggal 18 April 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 20 April 2020, Permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 9 Juni 2022, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 9 Juni 2022, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.10] Pada tanggal 29 Juni 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.11] Pada tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Pemohon Tidak Puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 9 Juni 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh AA Solihin Selaku Pemohon dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik yang dikirimkan langsung oleh Pemohon kepada dinas lingkungan hidup Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat tanggapan surat permohonan informasi dari Termohon yang diterima oleh Pemohon dari jasa pengiriman pos.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan yang dikirimkan langsung oleh Pemohon kepada PPID Utama.
4. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban keberatan dari Termohon pada tanggal 7 Maret 2020 melalui jasa pengiriman Pos.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan informasi adalah ingin mengetahui dan berdasarkan keprihatinan Pemohon ketika berkunjung ke Dinas lingkungan hidup ada masyarakat yang tidak bisa masuk ke pintu utama sehingga Pemohon ingin mengetahui pelayanan yang dilaksanakan oleh Termohon. Sehingga Pemohon ingin mengetahui anggaran pemeliharaan dari Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lebak.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 29 Juni 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian Pemohon tidak Hadir dalam Persidangan.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan 6 Juli 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh AA Solihin Selaku Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan terkait SPJ yang dimohonkan Pemohon tidak tahu SPJ yang seperti apa bentuknya.

2. Pemohon menyatakan bahwa yang dimaksud dari Permohonan Pemohon adalah bentuk realisasinya. Misalnya kwitansi, dan foto foto kegiatannya.
3. Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah dokumen Foto kegiatan pada Tahun 2020 dan 2021 yang belum dikerjakan dan yang sudah dikerjakan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumn yang sudah di audit.

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Salinan surat Permohonan informasi Nomor 005/WRG-PPID/II/2020 Tertanggal 23 Februari 2022 Perihal Permohonan untuk memperoleh informasi
Bukti P-2	Forocopy tanda terima surat Permohonan informasi
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor 660/125-DLH/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis atas permohonan memperoleh informasi
Bukti P-4	Fotocopy salinan suarat Nomor 001.K/WRG-PPOD/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022 Perihal Pernyataan Keberatan atas jawaban Permohonan Informasi.
Bukti P-5	Fotocopy Formulir keberatan
Bukti P-6	Fotocopy surat Nomor 600/18.f-DLH/IV/2020 Tetanggal 6 April 2022 perihal pemenuhan Informasi
Bukti P-7	Fotocopy salinan surat Nomor 001/Pri-KIP/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 Perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Bukti P-8	Fotocopy surat kuasa tertanggal 7 juni 2022
Bukti P-9	Fotocopy KTP atas nama AA solihin NIK 3602240111720001

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 juni 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Cecep Hidayaturrohman, SKM,M.M

selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan informasi publik Pemohon diterima oleh bagian penerimaan surat dan di disposisikan tiga hari setelah diterima oleh bagian penerimaan surat.
2. Bahwa Termohon menyampaikan surat tanggapan permohonan informasi pemohon yang dikirimkan oleh Termohon melalui jasa pengiriman Pos pada tanggal 2 maret 2022.
3. Bahwa Dinas lingkungan Hidup menerima surat keberatan tanggal 17 Maret 2022 yang dikirimkan oleh PPID utama yang didisposisikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
4. Bahwa benar surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPID Utama pada tanggal 11 Maret 2022.
5. Bahwa Termohon menjawab surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 6 April 2022 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS.
6. Termohon menyatakan bahwa saudara nanda bukan bagian dari PPID Pellaksana, melainkan bagian dari staf di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
7. Termohon menyatakan bahwa ruang PPID Khusus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tidak ada. struktur PPID Pembantu yang sekarang PPID pelaksana secara hukum kedudukan PPID Pelaksana adalah telah tercantum di Perbup SOTK Kabupaten Lebak dan secara resmi tidak ada PPID Pelaksana.
8. Termohon menyatakan bahwa alasan Gerbang utama di tutup karena dalam kondisi Pandemi Covid 19.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 juni 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Cecep Hidayaturrohman, SKM,M.M selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022 menyatakan keterangan sebagai berikut: Bahwa menurut Termohon permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dijawab oleh Termohon.

1. Bahwa Termohon telah menjawab sesuai dengan acuan pada surat permohonan informasi Pemohon, karna permohonan yang dimohonkan adala dokumen lain yang memang dimohonkan ketika sudah diperiksa, namun dokumen tersebut masih menjadi dokumen antar badan publik karena belum di audit oleh eksternal yaitu BPK.
2. Bahwa menurut Termohon SPJ yang sebetulnya adalah bukan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon seperti kwitansi. karena dugaan Pemohon adalah tidak dibelanjakan kegiatannya. Padahal SPJ yang dimohonkan Pemohon telah ditunjukkan oleh Termohon ketika Pemohon datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Dan dokumen SPJ terkait pemeliharaan gedung tidak dapat diberikan karena belum di audit oleh BPK.
3. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada saat ini belum dapat diberikan Termohon kepada Pemohon karena dokumen yang dimohonkan belum diaudit.
4. Bahwa menurut Termohon pada dasarnya dokumen yang dimohonkan Pemohon adalah dokumen terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon ketika sudah di audit.
5. Termohon menyatakan bahwa termohon bukan tidak mau memberikan dokumen yang dimohonkan melainkan dokumen tersebut belum diaudit.
6. Termohon menyatakan bahwa dari Tahun ke Tahun Pemohon selalu meminta SPJ kesemua Dinas terkait pemeliharaan gedung.
7. Bahwa menurut Termohon hak untuk audit adalah auditor dalam hal ini inspektorat dan BPK.
8. Bahwa Termohon menyatakan dalam hal untuk pengawasan, maka Pemohon harus menyampaikan tim dan metodologinya sesuai dengan Perbup 50.
9. Bahwa Termohon menyatakan bahwa ketika dokumen sudah selesai pemeriksaan, maka dokumen yang dapat di berikan adalah berupa ringkasan nya saja sesuai dengan aturan yang ada.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 juni 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Cecep Hidayaturohman, SKM,M.M

selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Sehingga, Termohon tidak dapat memberikan dokumen yang dimohonkan. Periode yang dimohonkan tidak jelas, adapun Tahun yang dimohonkan baru disampaikan di persidangan tetapi fakta dan bukti hukumnya tidak tercantum.
2. Bahwa menurut Termohon Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 4 berkaitan pada belanja pemeliharaan gedung. Secara kontekstual merupakan satu kesatuan. Apabila dokumen yang dimohonkan satu kesatuan dan belum di audit oleh BPK maka tidak dapat diberikan. Karena faktanya memang belum di audit oleh inspektorat dan BPK.
3. Termohon menyatakan bahwa tanggal permohonan adalah 23 Februari 2022 pada saat itu adalah periode pemeriksaan LKPD BPK, sehingga semua dinas harus menyiapkan dokumen dan belum selesai diperiksa oleh BPK, tetapi terkait belanja pemeliharaan gedung sampai saat ini belum di periksa inspektorat. Karena jadwal pemeriksaan di inspektorat secara tematik dan belum ada pemberitahuan dari BPK kapan waktunya untuk pemeriksaan/audit.
4. Pemohon menyatakan bahwa biasanya setiap Tahun dilakukan audit untuk Tahun anggaran sebelumnya. Tetapi terkait pemeriksaan gedung Termohonun tidak tahu kapan akan di audit. Karena itu merupakan kewenangan pemeriksa dalam hal ini inspektorat dan BPK.

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy surat Nomor 700/122-itda/II/2022 tertanggal 17 Februari 2022 Perihal Pemeriksa BPK beserta lampirannya
Bukti T-2	Fotocopy Surat pertanggung jawaban keuangan bendahara pengeluaran terkait pemeliharaan barang milik daerah
Bukti T-3	Fotocopy Petikan keputusan Bupati Lebak Nomor : Penghentian pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator (Eselon III) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
Bukti T-4	Fotocopy surat kuasa tertanggal 7 Juni 2022
Bukti T- 5	Fotocopy KTP atas Nama Cecep Hidayaturrehman NIK 3602141012700005

[2.23] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,



1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] kesimpulan sidang sengketa permintaan data dan informasi sebagai bahan kontrol sosial dari elemen masyarakat dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Banten.

Kamis 09 Juni 2022, Aa Solihin menghadiri, memenuhi panggilan sidang dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, dalam sidang sengketa informasi sebagai Pemohon, dalam permintaan data dan informasi, yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Termohon), dengan Nomor 005/WRG/PPID/2022, pada tanggal 23 Februari 2022 yang mana sampai batas permohonan tidak diberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud.

Sehingga Pemohon melayangkan surat gugatan sengketa informasi untuk Dinas Lingkungan Hidup ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari selasa tanggal 19 April 2022 dengan Nomor sengketa 051/IV/KI BANTEN-PS/2022.

Kamis 09 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Termohon menghadiri sidang sengketa informasi publik yang dikuasakan kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atas nama Cecep. Dari jalannya sidang dengan materi kelengkapan data diketahui :

1. Termohon tidak memakai kop surat dari Dinas Lingkungan Hidup dalam membuat surat kuasanya. Sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon tidak mewakili Dinas Lingkungan Hidup dalam sidang tersebut.
2. Termohon juga telah mencemarkan nama baik Pemohon, dengan melebihi kewenangan sebagai pejabat satgas covid. Hal ini terungkap dari pembicaraan di dalam sidang Termohon telah dengan sengaja membeberkan rahasia Pemohon, dengan mengatakan bahwa Pemohon baru divaksin satu kali. Ini beberapa kali dikatakan oleh Termohon didalam sidang. Padahal menurut

Sidang ditunda dan dilakukan acara mediasi. Dalam acara mediasi tersebut Termohon sempat di ingatkan untuk memperbaiki surat kuasanya dikarenakan tidak memakai kop surat.

Karena tidak ada titik temu maka Pemohon menarik diri dan acara mediasi dinyatakan gagal dan segala yang terjadi pada acara mediasi tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini dibuktikan dengan keluarnya surat berita acara mediasi dengan Nomor 051/IV/KI/BANTEN-PS/2022. Yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, serang 9 juni 2022, dan sidang dilanjutkan pada hari berikutnya.

Rabu 06 Juli 2022, Pemohon menghadiri kembali sidang lanjutan sengketa informasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan Dinas Lingkungan Hidup juga hadir yang dikuasakan oleh Cecep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Dari jalannya lanjutan persidangan tersebut, terkait pembuktian data dan informasi diketahui:

Data dan informasi yang dipinta oleh Pemohon ialah data dana anggaran pemeliharaan Gedung Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021.

Data dan Informasi tersebut dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan pengetahuan, semoga kedepannya lebih terarah dan bisa lebih baik lagi.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Berkenaan dengan telah selesainya proses sidang pembuktian pada tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan bagian dari proses Ajudikasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kami sampaikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari pelaksanaan Ajudikasi dimaksud yakni :

1. Terkait permohonan untuk memperoleh informasi a.n AA Solihin sebagaimana surat Pemohon Nomor 005/WRG-PPID/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, kami telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum dalam surat jawaban PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor 660/125-DLH/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Tertulis atas Permohonan Memperoleh Informasi, pada alinea ke dua angka 3 dan 4. Kami menyatakan bahwa SPJ merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang bersifat dinamis, yang pada saat itu sedang dalam proses pemeriksaan BPK selaku pemeriksa eksternal terkait dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021, sehingga informasi yang dimohon pada saat itu tidak dapat kami buka. Hal ini mengingat:

- a. Tanggal permohonan Pemohon sebagaimana surat Pemohon Nomor 005/WRG-PPID/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 berada dalam rentang waktu pelaksanaan pemeriksaan LKPD oleh BPK sebagaimana Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak dan riwayat jejak digital WhatsApp terlampir.
- b. Menurut penjelasan Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik merupakan informasi yang dikecualikan.

2. Pemohon mengajukan permohonan informasi selaku perorangan. Namun demikian Pemohon menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal ini kami menganggap tujuan Pemohon secara substansif adalah merupakan fungsi pemeriksaan/pengawasan keuangan maka kami tidak membuka informasi tersebut mengingat :

- a. Permohonan tidak memenuhi syarat karena sebagaimana surat Pemberitahuan Tertulis kami Nomor 660/125-DLH/III/2022 dimaksud pada alenia ke empat angka 6. Bahwa apabila informasi yang dibutuhkan dalam lingkup pengawasan maka seperti dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2021 maka Pemohon Informasi harus melampirkan *Term Of Reference* (TOR) atau

- proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat sesuai dengan tujuan permohonan informasi.
- b. Dalam persidangan yang telah dijalani, Pemohon menyampaikan bahwa permohonan informasi diperlukan sebagai wujud pengawasan masyarakat. Namun kedudukan hukum Pemohon tidak merepresentasikan masyarakat mana yang terwakili mengingat Pemohon bertindak untuk dan atas nama perorangan.
  3. Informasi yang dimohon tidak jelas sehingga kami tidak dapat memenuhinya mengingat:
    - a. Permohonan tidak menunjukkan batasan waktu informasi diterbitkan (untuk Tahun yang mana).
    - b. Pada surat permohonan dan pada sidang yang telah dijalani, Pemohon menyatakan bahwa SPJ yang dibutuhkan adalah berupa dokumentasi foto, nota dan kwitansi belanja sedangkan menurut kami SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban Fungsional atau Administratif dari Bendahara Pengeluaran yang merupakan bagian lampiran dari Laporan Keuangan sebagaimana contoh terlampir.
    - c. 4 (empat) dokumen yang diminta pada permohonan Pemohon sesungguhnya adalah satu kesatuan bentuk dari bukti transaksi belanja kegiatan dan tidak merupakan dokumen yang di pecah-pecah sebagaimana juga disampaikan oleh Pemohon pada saat menjawab pertanyaan Majelis di sidang pembuktian tanggal 6 Juni 2022 bahwa terkait dengan dokumen Nomor 4 surat permohonan berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Nomor 1, 2 dan 3 pada surat permohonan.
  4. Kami tidak membuka informasi yang dimohon juga berdasarkan beberapa alasan yakni :
    - a. Tidak jelas Tahun Belanja Pemeliharaan Gedung yang dimaksud;
    - b. Belanja Pemeliharaan Gedung belum diaudit akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Hukum Dinas atau Pemerintah;
    - c. Kami menganggap bahwa belanja pemeliharaan gedung Tahun 2021 belum diperiksa secara utuh untuk seluruh nilai belanja dan waktu pelaksanaannya (hanya baru sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021) sehingga dokumen SPJ masih merupakan arsip dinamis yang akan selesai diperiksa pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2022 sehingga masih merupakan dokumen antar badan publik.
    - d. Apabila belanja pemeliharaan gedung telah diperiksa oleh Inspektorat secara keseluruhan (secara utuh baik nilai maupun waktu pelaksanaan) maka sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik maka laporan keuangan yang telah di audit dimaksud akan dibuka atau diumumkan secara berkala dalam bentuk ringkasan.

5. Kami telah menyiapkan hal yang diminta Pemohon sesuai Pasal-Pasal peraturan perundangan yang Pemohon rujuk seperti pada surat keberatan Pemohon Nomor 001.K/WRG-PPID/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Pernyataan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi melalui surat kami Nomor 660/187-DLH/IV/2022 tanggal 6 April 2022 dengan batasan bahwa **Tahun terbit dokumen yang kami sediakan untuk Tahun 2021 adalah asumsi kami karena Pemohon pada permohonannya tidak jelas atau tidak mencantumkan Tahun informasi terbit** yakni:

a. Pada angka 6 surat keberatan dimaksud Pemohon merujuk Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Selanjutnya kami akan menyediakan informasi sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 itu yakni berupa :

- 1) Hasil keputusan badan publik;
- 2) Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- 3) Rencana kerja proyek yang di dalamnya terdapat perkiraan pengeluaran Tahunan;
- 4) Prosedur kerja badan publik.

b. Pada angka 3 surat keberatan dimaksud Pemohon merujuk pada Pasal 15 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya kami akan menyediakan informasi sesuai dengan Pasal dimaksud berbentuk hard copy yang harus digandakan sendiri atau diganti biaya penggandaannya sebagaimana ketentuan yakni :

- 1) Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Dinas LH;
- 2) SPJ Belanja Fungsional per 31 Desember 2021;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021.

Namun pada saat kunjungan Pemohon ke kantor kami, yang bersangkutan menolak seluruh dokumen yang kami sediakan tersebut karena yang dibutuhkan bukan seperti dimaksud tapi dokumen SPJ. Padahal dari dokumen yang disediakan pun terdapat SPJ Belanja Pemeliharaan Gedung.

6. Pemohon pada saat Sidang Pembuktian pertama tanggal 29 Juni 2022 tidak hadir dan tidak ada yang mewakili. Hal ini patut menjadi pertimbangan Majelis akan keseriusan yang bersangkutan terkait permohonannya dan telah menyebabkan kerugian waktu untuk kami karena yang semestinya penyelesaian sengketa sejatinya

dapat dilaksanakan secara cepat tetapi menjadi berlarut-larut dan mengganggu aktivitas kami dalam melayani kepentingan publik lainnya yang juga memerlukan penanganan yang lebih seksama.

7. Pemohon pada saat Sidang Pembuktian kedua tanggal 6 Juli 2022 menyatakan tidak faham terkait bentuk pertanggungjawaban suatu belanja kegiatan seperti yang ditanyakan oleh Majelis. Hal ini menunjukkan tidak ada relevansi kapasitas Pemohon dengan hal-hal yang dimohonkan.
8. Pemeriksaan bukti-bukti transaksi belanja yang secara umum merupakan bagian dari Laporan Keuangan adalah merupakan kewenangan auditor dan/atau aparat penegak hukum yang secara legal dan kompeten melakukannya.
9. Sebagai informasi tambahan bahwa saya selaku kuasa Termohon baru bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sejak 4 Oktober 2021 (sebagaimana SK terlampir) dan secara efektif baru bertugas setelah Sertijab tanggal 11 Oktober 2021. Pada SPJ bulan Oktober 2021 yang saya tanda tangani adalah terkait belanja pelaksanaan Pemeliharaan Gedung bulan September 2021 yang SPP-GU/LS nya diajukan bulan Oktober 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

## **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga negara indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P 9)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-1);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.



### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-6) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik".
- (2) "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas".
- (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
    - 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
    - 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
    - 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
  - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - 1. nama program dan kegiatan
    - 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    - 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
    - 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
    - 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
    - 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
    - 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
    - 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
    - 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
  - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
  - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
    - 2. neraca
    - 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
    - 4. daftar aset dan investasi;

- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
  3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
  4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
  2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
  - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Nomor
    2. Ringkasan isi informasi
    3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
    4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
    5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
    6. Bentuk informasi yang tersedia
    7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
  - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
  - 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
  - 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
  - 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
  - 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perTangerangharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.28] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
  - a. mengisi formulir permohonan; dan
  - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
  - b. nama;
  - c. alamat;
  - d. Nomor telepon/e-mail;
  - e. rincian informasi yang dibutuhkan;
  - f. tujuan penggunaan informasi;
  - g. cara memperoleh informasi; dan
  - h. cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.31] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon tentang:

1. SPJ belanja Pemeliharaan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Lebak Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
2. Dokumentasi Foto pengerjaan kegiatan pemeliharaan gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
3. Nota pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan pemeliharaan Gedung, dan
4. Dokumen lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh Badan Hukum Dinas atau Pemerintah apabila belum di audit oleh inspektorat atau instansi pemerintah pada belanja pemeliharaan Gedung.

[4.32] Menimbang berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dibuktikan dengan surat permohonan informasi (Bukti P-1), Surat keberatan (Bukti P-4) dan Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Bukti P-7).

[4.33] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dipersidangan dan Kesimpulan akhir Termohon, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas sehingga Termohon tidak dapat memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.



[4.34] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon dan bukti bukti Termohon bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Surat Pertanggung Jawaban terkait pemeliharaan Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang sampai saat ini belum di audit oleh auditor Internal yaitu Inspektorat dan Auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

[4.35] Menimbang berdasarkan keterangan dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa pada saat surat permohonan informasi dari Pemohon dilayangkan pada tanggal 23 Februari 2022 posisi objek permohonan tersebut belum didokumentasikan serta belum di audit oleh BPK. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dokumen yang dimohonkan Pemohon merupakan dokumen yang belum di audit oleh BPK. sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon sampai dengan selesai hasil Audit dari BPK.

[4.36] Menimbang berdasarkan uraian [4.32] dan [4.34] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap dalil Termohon dan bukti surat Termohon bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait anggaran Pemeliharaan Gedung Dinas Lingkungan Hidup yang sampai saat ini belum di audit oleh Auditor Internal yaitu Inspektorat dan Auditor eksternal yaitu BPK sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada angka 1 tidak dapat diberikan kepada Pemohon sampai dengan selesainya hasil Audit dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

[4.36] Menimbang berdasarkan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b dan huruf d menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. nama program dan kegiatan
    2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
    4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
    5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran
  2. neraca
  3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
  4. daftar aset dan investasi;

[4.37] Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya. Majelis Komisioner menilai bahwa terhadap permohonan *a quo* mengenai Surat Pertanggung Jawaban Keuangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan ringkasan laporan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, termasuk didalamnya dokumen-dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran tersebut.

[4.38] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan informasi bersifat terbuka dan wajib disediakan secara berkala, namun apabila dokumen tersebut belum diaudit dan terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok permohonan pada angka 1, 3, dan 4 merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon sampai dengan keluarnya hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

[5.6] Pokok Permohonan pada angka 2 merupakan dokumen yang wajib disediakan secara setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon.

## **6. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1, 3 dan 4 tidak dapat diberikan kepada Pemohon sampai dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Pokok permohonan Pemohon pada angka 2 merupakan dokumen yang wajib disediakan setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman , masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 19 Juli 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

20 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

**Ketua Majelis**



**(Lutfi)**

**Anggota Majelis**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hilman".

**(Hilman)**

**Anggota Majelis**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Heri Wahidin".

**(Heri Wahidin)**

**Panitera Pengganti**



**(Nana Mulyana)**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 20 Juli 2022



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten